

# Tafsir Ayat-ayat

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا

## di Surat Al-Ma'idah

Kuliah Tafsir Ba'da Subuh

Kamis, 20 Januari 2022

Dr. Atabik Luthfi, Lc, MA

# Mukaddimah

- ▶ Terdapat 88 ayat Al-Qur'an yang awal ayatnya **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**
- ▶ Surat Al-Ma'idah: surat pertama yang diawali dengan **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**

- ▶ Surat terbanyak yang diawali ayat-ayatnya dengan **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**, yaitu 16 ayat dari 88 ayat yang ada di seluruh Al-Qur'an

- ▶ Redaksi **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** menjadi ciri ayat atau surat Madaniyyah, yang ditujukan kepada orang-orang beriman, yaitu para sahabat Nabi saw saat berada di Madinah



- 1. Al-Baqarah: 104: Jangan mengatakan 'Ra'ina', tapi undzurna
  - 2. Al-Baqarah: 153: Minta tolong dengan sabar dan shalat
- 3. Al-Baqarah: 172: Makanlah dari yang baik-baik yang dirizkikan oleh Allah swt
  - 4. Al-Baqarah: 178: Diwajibkan atas kalian qishash
  - 5. Al-Baqarah: 183: Diwajibkan atas kalian berpuasa
  - 6. Al-Baqarah: 208: Masuklah ke dalam Islam secara kaaffah
  - 7. Al-Baqarah: 254: Infakkan sebagian dari rizki sebelum datang kiamat
  - 8. Al-Baqarah: 264: Janganlah membatalkan sedekah kalian dengan ungkapan manna (pamer) dan adza (menyakiti)
  - 9. Al-Baqarah: 267: Infakkan dari yang baik-baik yang kalian usahakan
  - 10. Al-Baqarah: 278: Bertakwalah dan tinggalkanlah yang tersisa dari riba

- 11. Al-Baqarah: 282: Apabila kalian berhutang, maka catatlah
- 12. Ali Imran: 100: Jika kalian ta;at kepada segolongan dari Ahli Kitab
- 13. Ali Imran: 102: Bertakwalah kepada Allah swt dengan sungguh-sungguh
- 14. Ali Imran: 118: Jangan menjadikan teman orang yang di luar kalanganmu
- 15. Ali Imran: 130: Jangan makan riba berlipat ganda
- 16. Ali Imran: 149: Jika kalian menta'ati orang-orang kafir
- 17. Ali Imran: 156: Janganlah kalian seperti orang-orang kafir
- 18. Ali Imran: 200: Bersabarlah, kuatkan kesabaran, dan berjaga-jagalah
- 16 Ayat di surat Al-Ma'idah, yaitu: 1, 2, 6, 8, 11, 35, 51, 54, 57, 87, 90, 94, 95, 101, 105, dan 106



# Penuhi akad dan janji

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (Al-Ma'idah: 1)

- ❑ Ayat ini dalam bentuk perintah kepada orang beriman agar memenuhi dan melaksanakan akad atau janji yang sudah disepakati
- ❑ Akad atau janji mencakup Janji dengan Allah swt (perintah dan larangannya), dan janji antar sesama manusia

- ❖ Syaikh As Sa'di, "Ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk mengerjakan konsekuensi daripada iman, yaitu memenuhi janji, yakni menyempurnakannya, melengkapinya, tidak membatalkan dan tidak mengurangi. Hal ini mencakup akad (perjanjian) yang dilakukan antara seorang hamba dengan Tuhannya berupa mengerjakan ibadah kepada-Nya, mengerjakannya secara sempurna, tidak mengurangi di antara hak-hak itu. Demikian juga mencakup antara seseorang dengan rasul-Nya, yaitu dengan menaatinya dan mengikutinya

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”. (HR. Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, dan Abu Daud)

- ❖ Berdasarkan ayat ini pula bahwa hukum asal dalam akad dan syarat adalah mubah, dan bahwa hal itu dipandang sah dengan perkataan atau perbuatan yang menunjukkan demikian karena kemutlakannya.



- ❖ Kemudian Allah swt menjelaskan nikmatNya, “dihalalkan untukmu Hewan ternak” yaitu: Unta, sapi dan domba, bahkan bisa jadi yang liar darinya termasuk kedalamnya, kijang, zebra, dan hewan-hewan buruan lainnya. Sebagian sahabat berdalil dengan ayat ini atas kehalalann janin yang mati di dalam perut induknya setelah induknya disembelih.
- ❖ “ Kecuali atas apa yang di bacakan atas kalian,” yang diharamkan dari binatang ternak di ayat ke 3: “Diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi,” hingga akhir ayat. Semua yang disebut dalam ayat ini walaupun ia termasuk hewan ternak adalah haram hukumnya.
- ❖ Ketika pembolehan binatang ternak berlaku umum di seluruh kondisi dan waktu, maka dikecualikan darinya binatang buruan dalam keadaan ihram. FirmanNya, “dan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.”
- ❖ Allah swt menghalalkna bagimu binatang ternak sebagai rahmat bagimu dan mengharamkan apa yang di kecualikan darinya, berupa binatang-binatang yang memiliki krateria khusus seperti bangkai dan sejenisnya; untuk melindungi dan menjaga kalian dan juga binatang buruan dalam kondisi ihram untuk menghormati dan menghargai ihram itu sendiri.

# Syi'ar-Syi'ar Allah swt

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا



“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya.....” (Al-Ma'idah: 2)

- “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ” (janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah) Yang dimaksud disini adalah seluruh tempat manasik haji seperti Shafa, Marwah, dan lainnya. Maka janganlah kalian melanggarnya dengan mengurangnya atau berusaha untuk menghalangi orang yang ingin mengagungkannya dan beribadah didalamnya. Dan menurut pendapat lain yang dimaksud dengan syi'ar-syi'ar disini adalah kewajiban-kewajiban Allah dan larangan-larangan-Nya.
- “وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ” (dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram) Yakni bulan haram yang empat: Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab (At-Taubah: 36) Maka janganlah kalian menghalalkannya dengan berperang diwaktu itu.



- وَلَا الْهَدْيَ “Jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu) Yakni binatang yang dihadiahkan (dikurbankan) untuk Allah berupa unta, sapi, atau kambing. Allah melarang mereka untuk menghalalkan hewan hadyu dengan merampasnya dari pemiliknya atau menghalanginya dari Baitul Haram.
- وَلَا الْقَلِيدَ “(dan binatang-binatang qalaa-id) Yakni hewan-hewan hadyu yang diberi kalung ketika dikurbankan menuju Baitul Haram. Dan bentuk pelanggaran adalah dengan mencurinya. Allah menyebutkannya setelah hewan hadyu sebagai bentuk penekanan dalam perintah menjaga hadyu.
- وَلَا تَمَسُّوا الصِّبْغَةَ وَالصَّبْغَةَ وَالْحَمَامَةَ وَلَا الدَّجَالَ وَلَا تَمَسُّوا الْبَيْتَ الْحَرَامَ “dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah): Janganlah kalian mengganggu orang-orang yang menuju Baitulharam.
- وَإِذَا حَلَلْتُمْ “(dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji) Yakni selesai berhram.
- فَاصْطَادُوا “(maka bolehlah berburu) Yakni ditempat selain tanah haram

# Wudhu dan Tayammum



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”. (Al-Ma'idah: 6)





- ❖ Ayat ini memerintahkan orang beriman, agar dalam keadaan suci, tidak hanya bersih sebelum melaksanakan shalat. Sebab, jika hanya bersih, maka orang yang berhadhas kecil atau besar cukup membersihkan sisa-sisa kotorannya. Namun Islam memiliki aturan tersendiri agar seseorang tidak hanya berada dalam kondisi bersih tetapi juga suci.
- ❖ Imam Baihaqi merangkum penjelasan Imam Syafi'i dalam tafsirnya *Ahkamul Qur'an* bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang macam-macam *thaharah* atau bersuci, yaitu wudhu, mandi, tayamum, serta menghilangkan najis. Masing-masing dari cara bersuci tersebut telah ditetapkan aturan dan ketentuannya sesuai dengan porsinya sendiri. Kegiatan bersuci seperti wudu, mandi dan tayamum dilakukan untuk bersuci dari hadas, sedangkan menghilangkan najis tertuju pada pakaian dan tempat. Dengan demikian, seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah yang mewajibkan adanya *thaharah* terlebih dahulu.

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

“Allah tidak akan menerima shalat tanpa bersuci.” (HR. Muslim)

► Bersuci juga mengandung berbagai hikmah, diantaranya:

1. Menunjukkan fithrah Islam sebagai agama yang suci. Islam mengatur segala ketentuan yang harus dilakukan seorang muslim saat akan melaksanakan ibadah kepada Allah.
2. Menjaga kehormatan dan kewibawaan seorang Islam. Pada dasarnya, manusia cenderung menyukai sesuatu yang bersih dan menjauhi hal-hal kotor, serta senang berkumpul dengan orang-orang bersih. Adanya perintah untuk bersuci dalam Islam membawa kehormatan dan kewibawaan agama Islam itu sendiri.
3. Menjaga kesehatan. Kebersihan dapat melindungi diri dari kotoran yang di dalamnya terdapat kuman serta bakteri yang mengundang penyakit. Oleh karenanya, perintah bersuci yang menjadi tuntunan agama memberikan hikmah agar orang Islam terhindar dari penyakit. Caranya dengan membersihkan badan, wajah, tangan, dan kaki, sebab anggota-anggota tubuh tersebut merupakan tempat berdiamnya kotoran yang membawa penyakit.
4. Sebagai perantara dalam mempermudah diri untuk mendekat kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah swt Yang Maha Suci, seorang hamba harus mensucikan diri terlebih dahulu baik secara lahir maupun batin. Allah berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah [2]: 222)



► إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ (Apabila kamu hendak mengerjakan shalat) Melakukan wudhu disetiap akan melakukan shalat hukumnya sunnah. Diwajibkannya wudhu hanya ketika ia dalam keadaan berhadats. Anas bin Malik berkata: “dahulu Rasulullah berwudhu setiap akan melakukan shalat”. Maka Anas bin Malik ditanya: “lalu apa yang dulu kalian (para sahabat) lakukan?” ia menjawab: “kami dahulu melakukan shalat dengan satu wudhu selama kami belum berhadats”.

► فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (maka basuhlah mukamu) Yakni dengan air. Pendapat menyebutkan berkumur dan menghirup air lewat hidung termasuk dari membasuh muka. Terdapat juga dalil yang menunjukkan disyari'atkannya menyela-nyela jenggot dengan air ketika berwudhu.

► وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ (dan tanganmu sampai dengan siku), yakni sendi yang ada diantara lengan dan bahu. Apabila seseorang berwudhu hendaklah ia memutar (membasuh-basuhkan) air di kedua sikunya

- “ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ” (dan sapulah kepalamu) Yakni mengusap kepada dengan air.
- “ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ” (dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki) Yakni dan basuhlah (cucilah) kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan di setiap kaki terdapat dua mata kaki, yakni dua tulang yang menonjol yang ada di tulang betis bagian bawah
- “ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ” (dan jika kamu junub maka mandilah) Yakni mandilah dengan air.
- “ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ ” (dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan) Penjelasan tafsir ayat ini ada di surat an-Nisa: 43 dengan lengkap.

- “ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ ” (Allah tidak hendak menyulitkan kamu) Yakni Allah tidak menghendaki dalam perintahnya untuk bersuci dengan air atau tanah sebagai hal yang menyusahkan kalian dalam menjalankan agama.
- “ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ” (tetapi Dia hendak membersihkanmu), dari segala kotoran dan dosa.
- “ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ” (dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu) Yakni dengan memberi kalian keringanan dengan bertayammum ketika tidak terdapat air, atau kenikmatan pahala atas pelaksanaan syari'at-syari'at yang Dia perintahkan
- “ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ” (supaya kamu bersyukur) Yakni bersyukur atas nikmat Allah yang Dia berikan kepada kalian. (Syekh Sulaiman Al-Asyqar)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”. (QS. An-Nisa’: 34)

- Ayat ini berbicara tentang tahapan kedua larangan khamar, dan tata cara tayammum karena tidak ada air atau dalam keadaan udzur

- ❑ “Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah.” Tayamum dibolehkan bagi orang yang sakit secara mutlak, baik ada air ataupun tidak, karena alasannya adalah sakit yang membuat pemakaian air sangat berat baginya, demikian pula perjalanan jauh (safar), karena ia adalah suatu kondisi yang dihadapkan dengan susahnyanya mendapatkan air, apabila seorang musafir tidak mendapatkan air atau ia mendapatkannya namun hanya dapat menutupi kebutuhan pokoknya seperti minum dan lainnya, maka boleh baginya bertayamum. Demikian juga bila seseorang telah buang air kecil atau besar atau menyentuh wanita, maka dia boleh bertayamum apabila ia tidak mendapatkan air, baik saat perjalanan maupun menetap, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh keumuman ayat. Kesimpulannya bahwa Allah membolehkan tayamum dalam dua kondisi; di saat tidak ada air, hal ini secara mutlak, baik saat perjalanan maupun menetap, dan di saat sangat berat untuk menggunakannya seperti sakit atau lainnya.





- ❖ Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna Firman Allah, “Atau kamu telah menyentuh perempuan,” apakah yang dimaksud di situ adalah berjimak? Sehingga ayat ini menjadi sebuah nash yang jelas tentang bolehnya bertayamum bagi orang yang junub sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadist, ataukah maksud darinya adalah hanya sebatas sentuhan dengan tangan, lalu hal tersebut disyaratkan dengan kondisi bila menjadi sebab keluarnya madzi, artinya sentuhan dengan adanya syahwat, maka ayat itu menjadi sebuah dalil akan batalnya wudhu karena hal tersebut. Dan para ahli fikih telah berdalil dengan Firman Allah, “Kemudian kamu tidak mendapat air” akan wajibnya usaha mencari air pada saat masuknya waktu shalat, mereka berkata; karena sesungguhnya tidaklah mungkin dikatakan bahwa tidak mendapat air bagi orang yang belum mencari, akan tetapi tidaklah dikatakan seperti itu kecuali setelah mencari.

- ❑ Ayat yang mulia ini menunjukkan disyariatkannya hukum yang agung, dengannya Allah memberikan karunia atas umat, yaitu syariat tayamum, dan para ulama telah bersepakat atas hal tersebut,
- ❑ Ayat ini mengisyaratkan bahwa Tayamum itu dilakukan dengan tanah yang baik, yaitu segala apa yang ada di atas bumi, baik yang memiliki debu atau tidak, dan kemungkinan juga dikhususkan hanya tanah yang memiliki debu, karena Allah berfirman, “Sapulah mukamu dan tanganmu” dengannya, sedangkan tanah yang tidak memiliki debu tidaklah mungkin mengusap (wajah) dengannya. “Sapulah mukamu dan tanganmu” ini adalah bagian yang harus disapu dalam bertayamum yaitu seluruh wajah dan kedua tangan hingga kedua pergelangan tangan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits-hadits akan hal tersebut. Disunnahkan dalam bertayamum adalah dengan satu kali tepukan saja sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits Ammar.
- ❑ Ayat ini juga menunjukkan bahwa tayamum orang yang junub sama seperti lainnya yaitu bagian wajah dan kedua tangan. Wajib juga membasuh wajah dan kedua tangan secara menyeluruh. Wallahu a'lam.



# Akhir Ayat



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

► Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". (106)

